



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja pada SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk satuan pendidikan.
7. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran.
12. Evaluasi adalah evaluasi AKIP Kabupaten Banyumas berupa rangkaian kegiatan pengumpulan data, pengukuran dan analisa data, perbandingan hasil atau capaian atau prestasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD Kabupaten Banyumas dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
13. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP Kabupaten Banyumas yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.

14. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan kegiatan evaluasi AKIP Kabupaten Banyumas.
15. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
16. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
17. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan.
18. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Banyumas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN EVALUASI

Pasal 2

Ruang lingkup evaluasi meliputi :

- a. evaluasi atas penerapan Sistem AKIP pada SKPD Kabupaten Banyumas dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran dan pelaporan;
- b. evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
- c. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

Pasal 3

Tujuan evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi tentang penerapan Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. menilai penerapan Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. memeringkatkan SKPD dan/atau unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP;

- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- e. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Banyumas.
- (2) Pelaksanaan evaluasi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi harus dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi, dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluasi.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari setiap SKPD dan unit kerja organisasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas selanjutnya dikompilasi dan dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Banyumas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 FEB 2014



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan Sistem AKIP di Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan secara “*self assesment*”, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem “*self-assesment*” memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Banyumas selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Banyumas perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan Sistem AKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasinya di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi AKIP Kabupaten Banyumas dilakukan sebagai bagian yang

“inherent” dengan Sistem AKIP yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini bertujuan untuk mendorong upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Banyumas, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah dalam Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman yang lebih spesifik untuk pelaksanaan evaluasi AKIP untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi Tim Evaluator untuk :
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi.
 - 2) Memahami ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Kabupaten Banyumas.
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi.
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen Sistem AKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh informasi tentang penerapan Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - b. Menilai penerapan Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - c. Memeringkatkan SKPD dan/atau unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP.
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - e. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

C. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
 - a. Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP pada SKPD Kabupaten Banyumas dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran dan pelaporan;
 - b. Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan *evaluatan* sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
 - c. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.
2. Pihak yang dievaluasi adalah SKPD dan/atau unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

D. PENUGASAN

Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh unit pengawasan internal (Inspektorat Kabupaten Banyumas). Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang diterapkan khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari 3 (tiga) BAB, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI

BAB III. PENUTUP

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. STRATEGI EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Banyumas difokuskan untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented governance*). Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan prinsip:

- a. Partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak yang dievaluasi.

Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan hasil evaluasi yang andal.

- b. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen Sistem AKIP.

Untuk SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

B. TAHAPAN/ALUR PROSES EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi :

1. Penugasan Tim Evaluator.
2. Reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

3. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP.
4. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*).
5. Penyusunan saran perbaikan.
6. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi.
7. Pelaporan hasil evaluasi.

C. METODE EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan :

1. Pedoman-pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Peraturan dan ketentuan lain mengenai Sistem AKIP.
3. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional.
4. Penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

D. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini,

namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk evaluasi AKIP antara lain adalah :

1. Kuisisioner.
2. Wawancara.
3. Observasi.
4. Studi dokumentasi atau
5. Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah :

1. Telaahan sederhana,
2. Analisis dan pengukuran data,
3. Metode statistik,
4. Pembandingan (*benchmarking*),
5. Analisis logika program.

E. PENUGASAN

1. Evaluasi AKIP pada SKPD dan unit kerja/organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.
2. Inspektur Kabupaten Banyumas membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing SKPD dan unit kerja/organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang akan dievaluasi.
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja pada SKPD dan unit kerja/organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan SKPD dan unit kerja/organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas setiap tahun.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap SKPD dan unit kerja/organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan Surat Tugas, penerbitan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Banyumas.
6. Masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

F. KOMPONEN PENILAIAN

Berkaitan dengan evaluasi atas penerapan AKIP di Pemerintah Kabupaten Banyumas, ditetapkan langkah-langkah kerja yang meliputi evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen akuntabilitas kinerja yang dievaluasi :
 - a. Perencanaan kinerja;
 - b. Pengukuran kinerja;
 - c. Pelaporan kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja internal; dan
 - e. Pencapaian kinerja.
2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi :
 - a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan.
 - b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD/unit kerja organisasi, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;

- c. Hasil evaluasi AKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam penerapan komponen-komponen akuntabilitas kinerja dalam Sistem AKIP;
- d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Banyumas dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI .

G. PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

1. Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi;
2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
3. LHE untuk SKPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya;
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi.
Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. LHE disampaikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang dievaluasi;
6. Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi;
7. Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 6 dilaporkan kepada Bupati Banyumas dengan tembusan kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI
c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan
Menteri Dalam Negeri-RI;

BAB III

P E N U T U P

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Untuk mendapatkan hasil maksimal, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan evaluasi/auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
3. Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN 